

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PESANAN DI
BENGKEL LAS ERLANGGA DESA GLONGGONG KECAMATAN
DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah Di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

**ZAINUL RIFA'I
NIM : 210213038**

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag

NIP: 196111151989031001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAKSI

Rifa'I, Zainul. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las "Erlangga" Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag.

Kata Kunci: sistem pesanan, Hukum Islam

Kajian dalam skripsi ini dilator belakangi oleh kegiatan yang dilakukan oleh bengkel las Erlangga yang menggunakan transaksi yang disebut borongan, artinya pelanggan tinggal tahu bersih tentang barang pesannya. Dalam hal ini pelanggan hanya tinggal membayar sejumlah uang kepada pihak bengkel atas barang yang dipesan tersebut dan konsumen harus membayar sejumlah uang muka. Kemudian untuk penentuan harga berasal dari pihak bengkel. Lalu dalam masalah dikemudian hari setelah kesepakatan terjadi konsumen membatalkan pesannya dengan suatu alasan dan meminta uang muka yang diberikan untuk dikembalikan. Kemudian pihak bengkel las menyetujui pembatalan tersebut akan tetapi dengan persyaratan uang muka dipotong separuh untuk kompensasi bagi pihak bengkel las, meskipun pada saat itu pengerjaan belum sama sekali dimulai. Dari apa yang terjadi di bengkel tersebut menarik untuk dibahas apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum apa yang dilakukan pihak bengkel las dengan konsumennya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan?, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pada sistem pesanan di bengkel las Erlangga yang dibatalkan?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil riset. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode Deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: akad yang terjadi pada praktik pesanan yang dilakukan di bengkel las Erlangga sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun yang menjadikan sahnya akad itu sendiri. Begitu juga dengan apa yang dilakukan antara pemilik bengkel dengan konsumen untuk membatalkan pesannya merupakan sah karena sudah terjadi cacat pada akad itu karena hilangnya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak, konsumen tidak suka dengan harga yang diberikan oleh pemilik bengkel sehingga konsumen pindah tempat untuk memesan barang yang sama. Serta untuk potongan yang diambil oleh pemilik bengkel menurut hukum Islam adalah mubah karena merupakan kompensasi kerugian atas pembatalan tersebut dan juga karena potongan tersebut merupakan syarat untuk terjadinya pembatalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia serta teknologi saat ini, jual beli di aplikasikan dalam berbagai macam- macam obyek barang. Segala obyek barang bisa di perjual belikan di zaman sekarang, dimana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, Salah satunya adalah property rumah yang dalam hal ini di buat oleh Bengkel Las. Bengkel las merupakan penyedia barang-barang yang kebanyakan di gunakan untuk keperluan property rumah. Dalam prakteknya Bengkel las menjadi penjual barang property seperti pagar besi, terop, jendela dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi pembeli adalah orang- orang yang menginginkan rumah mereka menjadi lebih baik.¹bengkel las melayani dalam bentuk pesanan yang sesuai keinginan dari pembeli di sertai dengan uang muka dalam proses pemesanan tersebut. Kemudian dalam menentukan harga pada bengkel las adalah pada saat di awal akad, kemudian pembayaran bisa dilakukan secara cicilan atau pelunasan sekaligus. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah dalam masalah bisnis maka setiap pihak dituntut untuk bertindak secara professional dengan menepati setiap perjanjian- perjanjian yang telah di sepakati sehingga tercapainya prestasi, akan tetapi terkadang terdapat kendala- kendala yang menyebabkan salah satu pihak

¹ [Http://Metalweldingindo.Com/Pengertian-Bengkel-Las/](http://Metalweldingindo.Com/Pengertian-Bengkel-Las/), (Diakses Pada Tanggal 4 Juni, Jam 20:00).

melakukan wanprestasi sehingga perlu adanya penyelesaian yang akan mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam ekonomi Islam, jual beli pesanan dinamakan dengan konsep *ba' I al-al Istishna*, dimana dalam kontrak jual beli ini, pembeli (*mustasni*) memesan barang (*mashnu*) kepada penjual (*shani*) dengan kriteria yang jelas dan pembayaran dapat diserahkan secara bertahap ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan. Pada dasarnya *Istihna* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi Murabahah. Namun, berbeda dengan jual beli Murabahah dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *Istishna* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya dibayar secara cicilan. Dengan demikian metode *Istihna* dan murabahah sama saja yang membedakan hanya waktu penyerahan barangnya. Dalam *Istishna* barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena produk yang dipesan belum dibuat/ belum berwujud.

Mekanisme pemesanan pada bengkel las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo adalah pemesan atau pembeli datang langsung ke bengkel las Erlangga dengan menyertakan keterangan apa yang di inginkan oleh pembeli, model barang, ukuran dan lain- lain. selanjutnya Pemilik Bengkel memberikan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh pembeli berdasarkan keterangan yang di berikan oleh pembeli tersebut. Kemudian pembayaran bisa di lakukan dengan uang muka yang harus di bayarkan oleh pembeli separuh dari total harga kemudian sisanya

bisa di cicil ataupun di lunasi ketika barang sudah jadi. Selanjutnya pemilik bengkel memperjanjikan jangka waktu kepada pembeli kapan akan selesai barang pesanan tersebut, tidak jarang juga pembeli meminta jangka waktu tersebut. Kemudian untuk penentuan harga menurut pemilik bengkel berdasarkan pertimbangan- pertimbangan, penentuan harga dilakukan dilakukan diawal, sementara pemesan diharuskan untuk membayar uang muka kira- kira setengah dari total harga, meskipun terkadang uang muka tersebut belum tentu setengah dari total harga, bisa jadi baru seperempat harga yang dibayarkan dimuka tersebut.² Kemudian dalam praktek sistem pesanan tersebut terdapat permasalahan ketika terjadi pembatalan pesanan dari pihak pemesan sedangkan pihak pemesan tersebut telah menyerahkan uang muka. Sedangkan disisi lain pihak bengkel las juga telah membelanjakan uang tersebut untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk barang yang di pesan tersebut. Dari itu menarik dilihat bagaimanakah status uang muka yang telah diberikan kepada bengkel, kemudian juga bagaimana status dari barang yang telah di beli oleh pihak bengkel las.

Berdasarkan hal tersebut yang akhirnya membuat peneliti mengalami keraguan apakah praktik pesanan tersebut yang ada pada Bengkel las Erlangga ada dan boleh menurut hukum Islam atau malah sebaliknya. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai praktek peasanan

² Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel Las Erlangga, 14 Maret 2017.

tersebut. Dikemudian hari ada konsumen yang ingin membatalkan pesanannya dengan suatu alasan. Lalu dari pihak konsumen meminta kembali uang muka yang pernah diberikan kepada pemilik bengkel. Kemudian pihak bengkel las menyetujui apa yang dikehendaki oleh konsumen tetapi uang muka dikembalikan separuh saja dan yang separuh lagi untuk bengkel las. Menarik untuk melihat juga bagaimana status uang muka yang telah diberikan oleh konsumen kepada pemilik bengkel karena pada saat itu pengerjaan belum sama sekali dimulai dan pemilik bengkel juga belum belanja barang modal sama sekali. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PESANAN DI BENGKEL LAS “ERLANGGA” DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pada praktik pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pada praktik pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis :

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sarana mengetahui secara mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dan juga di harapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan penelitian yang bersifat paraktis

a. Bagi bengkel las Erlangga

Sebagai acuan untuk menyempurnakan pelayanan sesuai yang diinginkan masyarakat terutama bagaimana penyelesaian pada sistem pesanan barang yang dibatalkan agar sesuai dengan hukum Islam yang ada.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bidang hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli, sehingga masyarakat mampu untuk menjalankan usahanya dengan aman karena sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran peneliti dari berbagai macam literatur, peneliti belum menemukan penelitian yang mengangkat masalah yang akan peneliti angkat saat ini. Namun peneliti menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu.

Pertama, dalam penelitian skripsi Rofiq Ahsani yang berjudul “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktik Jual beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun” menyimpulkan bahwa, kejelasan harga dalam praktek jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tidak bertentangan dengan fiqih serta di perbolehkan oleh *fuqaha*’ Malikiyah dengan dasar Al-Qur’an, al-Hadits, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam masalah kejelasan tentang bibit ayam pedaging yang terjadi di kelurahan Mlilir kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tidak bertentangan dengan fiqih dan di perbolehkan menurut fuqaha’ Malikiyah. Karena jenis bibit pedaging ayam yang di jual sudah memenuhi kriteria barang yang di jual secara salam. Sedangkan terhadap kejelasan batas waktu penyerahan barang bibit ayam pedaging yang terjadi di kelurahan Mlilir kecamatan Dolopo kabupaten Madiun, di perbolehkan

menurut *fuqaha* Malikiyah karena hal tersebut sudah menjadi sesuatu adat kebiasaan dan sekaligus adat tersebut tidak bertentangan dengan fiqih.³

Kedua, dalam penelitian skripsi Khoridatul Muallifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila” menyimpulkan bahwa, Akad dalam pemesanan di toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan begitu juga dalam jual beli salam di toko Salsabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli di toko Salsabila ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak, dan penyelesaiannya itupun di bolehkan dalam islam karena penyelesaiannya di lakukan dengan cara bermusyawarah dan diantara kedua belah pihakpun tidak ada yang di rugikan. Dalam masalah kerusakan barang sebelum di tangan pembeli yang di lakukan di toko Salsabila sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karean sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang baru atau uangnya di kembalikan sebagian.⁴

³ Rofiq Ahsani, Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007), 65.

⁴ Khoridatul Muallifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2016), 68.

Ketiga, dalam penelitian skripsi Mudi Puspitasari yang berjudul “Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istisnā*” “menyimpulkan bahwa, penetapan harga yang terjadi termasuk penetapan harga dengan system *Istisnā*’ karena membayar dengan uang panjar. Hal ini belum sesuai dengan fiqih karena menurut jumhur ulama’ wajib membayar terlebih dahulu dan apabila harga barang di bayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau di bayar uang panjaranya pada waktu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad salam. Dalam masalah terhadap ketidak sesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar tidak sesuai dengan fiqih karena membayar tidak sesuai dengan tempo yang telah di tentukan apapun alasannya. Mengenai penagihan yang di lakukan penjual dengan membawa nota merupakan badal al-sulh(hal-hal yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutus perselisihan).⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁶ Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

⁵ Mudi Puspitasari, Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istisna*’(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2016), 66.

⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010),

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di Bengkel las Erlangga Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tentang fakta- fakta yang ada pada bengkel las tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu pemilik Bengkel Las Erlangga dan masyarakat yang melakukan transaksi denan bengkel las tersebut. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah di lakukan.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti adalah sebagai actor sentral sebagai pengumpul data penuh dari objek penelitian. Sedangkan hal- hal yang lain yang tidak termasuk dalam diri peneliti adalah pendukung dalam

⁷Aji, *Methodologi Penelitian Mu'amalah*, 6.

penelitian ini. Sehingga peneliti dalam penelitian ini bisa disebut instrumen kunci.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bengkel las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dengan alasan bahwa pada Bengkel las tersebut terdapat permasalahan yang menarik bagi peneliti, khususnya pada pesanan barang yang di batalkan.

4. Data dan Sumber Data

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer diperoleh dari responden utama yaitu Pemilik Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kemudian responden lain yaitu para masyarakat yang pernah melakukan pembatalan transaksi di bengkel las.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari informasi tambahan berupa dokumen- dokumen terkait. Seperti nota pembayaran, pembukuan atau dokumen lain yang terkait pada system pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung

ke lokasi, untuk mengetahui kegiatan dalam proses transaksi pada Bengkel las Erlangga.

b. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan yang sudah dipilih oleh peneliti yaitu pemilik bengkel dan pelanggan yang pernah melakukan transaksi yang dibatalkan

c. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data dari beberapa dokumen yang diperoleh saat penelitian berupa nota pembayaran dan dokumen ini juga digunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan

dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.⁸

- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.⁹

7. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menguraikan teori- teori hukum Islam yang bersifat umum yang berkaitan dengan sistem pesanan yang dilakukan pada Bengkel Las Erlangga, yaitu *Istisnā'*, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Secara rinci, langkah- langkah analisis data dilakukan sebagai berikut

- a. Reduksi data, ialah proses penyederhanaan data dengan memilih hal- hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian
- b. Display data, ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
- c. Conclusion, yakni dengan mengambil kesimpulan yang merupakan langkah ketiga dalam proses analisis.¹⁰

⁸Aji, Metodologi Penelitian Muamalah, 61.

⁹Bambang pSugono, Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

¹⁰Sutrisno Hadi, Metodologi Research Vol.2,(Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Penelitian akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan dua hasil pengamatan langsung di bengkel las Erlangga dengan hasil interview dengan pemilik bengkel maupun pembeli yang melakukan transaksi di bengkel las tersebut.

9. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan
- H.

BAB II : *ISTISNĀ'* MENURUT FIQH

- A. Definisi *Istisnā'*
- B. Dasar hukum *Istisnā'*
- C. Syarat dan rukun *Istisnā'*
- D. Akad *Istisnā'* dilihat dari terikat dan tidaknya
- E. Akhir *Istisnā'*
- F. Perbedaan antara *Istisnā'* dengan salam

BAB III : PRAKTEK PESANAN DI BENGKEL LAS ERLANGGA DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

- A. Sekilas tentang Desa Glonggong
 - 1. Keadaan geografis
 - 2. Keadaan pendidikan
 - 3. Keadaan social ekonomi
 - 4. Keadaan keagamaan
- B. Profil bengkel las Erlangga
- C. Tata cara proses pemesanan barang di Bengkel las Erlangga yang dibatalkan
- D. Status uang muka pemesan dan barang pada praktik pesanan yang dibatalkan

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PESANAN BARANG DI BENGKEL LAS ERLANGGA YANG DIBATALKAN

- A. Analisis hukum Islam terhadap pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan
- B. Analisis hukum Islam terhadap status uang muka pada system pesanan barang di bengkel las Erlangga yang dibatalkan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran



BAB II

ISTISNA' MENURUT FIQIH

A. Definisi *Istisnā'*

Istisnā' secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang di syatkan untuk mengerjakannya.¹¹ Dalam *Istisnā'* spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah di sepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran di lakukan di muka melalui cicilan atau di tangguhkan sampai pada waktu pada masa yang akan datang. Secara teknis, *Istisnā'* bisa di artikan akad bersama pihak yang di minta membuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pihak yang diminta membuat barang yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan apabila bahan bakunya dari pemesan maka akad itu menjadi akad *ijārah*(sewa), pemesan hanya menyewa jasa pihak yang diminta membuat barang untuk membuat barang.¹²

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al- Istisnā'* ialah kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli) dan *shani'* (supplier dengan cara pemesanan. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta system

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 137.

¹² Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 137.

pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.¹³

Sedangkan menurut rumusan fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI, *Istishnā'* ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan penyerahan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni) dan penjual atau pembuat (shan'i).¹⁴

Istishnā' menyerupai akad salam karena *Istishnā'* termasuk *ba'I ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada di tempat), juga karena barang yang di buat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*sani'*). Tetapi *Istishnā'* berbeda dengan salam, dalam hal tidak wajib pada *Istishnā'* untuk mempercepat pembayaran, dan tidak adanya barang yang dipesan di pasaran.¹⁵

Akad *Istishnā'* identik dengan akad *Ijārah* ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga pihak yang diminta membuat barang hanya memberikan jasa pembuatan, berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari pihak yang diminta membuat barang, maka dinamakan dengan akad *Istishnā'*.¹⁶

¹³ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 53

¹⁴ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, 73.

¹⁵ Ibid., 74

¹⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 137

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa *Istishnā'* adalah jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, harga disepakati diawal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

B. Dasar Hukum *Istishnā'*

1. Al- Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS.al- Baqarah: 275)¹⁸

2. Al- hadith

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى امْرَأَةٍ مَرِيٍّ غُلَا مَكَ النَّجَّارِ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ

عَلَيْهِنَّ¹⁹

Artinya:

Rasulullah Saw pernah mengutus kepada seorang wanita untuk memerintahkan putranya yang tukang kayu agar membuat untukku potongan- potongan kayu yang bisa diduduki(HR. Muslim)²⁰

3. *Ijma'*

Menurut ulama Maliki, Shafi'I, dan Hanbali bahwa akad

Istishnā' sah dengan alasan di perbolehkannya akad salam, dan telah

¹⁷ Muhaimin Iqbal, Dinar Solution(Jakarta: Gema Insane,2008), 91

¹⁸Al- Qur'an, 2:275.

¹⁹ Imam Abi Husaini Muslim Bin Hajji Khusairinaisaburiyi, Shahih Muslim juz 1,(Beirut:Al Fikr, 1992) 245.

²⁰ Fachruddin HS, Terjemah Hadist Shahih Muslim Jilid III, 144.

menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi ('urf). Dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam akad salam. Diantaranya adalah adanya serah terima modal. Ulama' Shafi'I menambahkan, penyerahan obyek akad (*masnu'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, *Istisnā'* apabila dianalogikan dengan *ba'I ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) maka *Istisnā'* tidak diperbolehkan, akan tetapi *Istisnā'* di perbolehkan dengan alasan istihsan demi kebaikan kehidupan manusia telah menjadi kebiasaan (urf) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *Istisnā'* di perbolehkan karena ada ijma' ulama.²¹

C. Rukun dan Syarat *Istisnā'*

1. Rukun *Istisnā'*

- a. Kedua belah pihak adalah pihak pemesan (*mustashni'*) atau pihak yang membutuhkan barang, dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*sani'*) atau penjual
- b. Barang yang diadakan (*masnu'*) yaitu barang dengan spesifikasi dan harga.
- c. *Ījāb* dan *qabūl* (Sighah) yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak.²²

²¹ Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 137-138.

²² Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 138.

2. Syarat *Istisnā'*

- a. Kedua belah pihak haruslah berakal sehat.
- b. Mengenai barang yang diakadkan
 1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
 2. Termasuk barang yang biasa ditransaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia.
 3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.²³, namun Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafi berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *Istisnā'*. Pendapat ini lebih utama karena melegalkan kebiasaan (urf) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi²⁴
- c. *Ījāb* dan *qabūl (ṣighah)*. Dalam *Ījāb* dan *qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.²⁵

²³ Ibid., 139.

²⁴ Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah*, 149

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 22

Komisi Fiqih Islam pada organisasi konferensi Islam mengeluarkan keputusan nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/12/1412 H sebagai berikut.

- a) Transaksi *Istisnā'* adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang dalam tanggungan sehingga mempunyai hukum mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- b) Transaksi *Istisnā'* mempunyai beberapa syarat berikut.
 1. Menjelaskan jenis, macam, ukuran, dan sifat-sifat yang diinginkan dari barang yang diminta untuk dibuat.
 2. Ditentukan tenggang waktunya.
 3. Dalam transaksi *Istisnā'* pembayaran boleh dilakukan dimuka secara keseluruhan atas angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.
 4. Transaksi *Istisnā'* boleh menggunakan syarat kompensasi timbal balik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi selama tidak ada unsur-unsur paksanaan.

Sedangkan, menurut DSN-MUI dalam fatwa Nomor:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istisnā'* memutuskan bahwa terkait syarat-syarat *istisna'* adalah pertama tentang ketentuan pembayaran yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kemudian terkait dengan ketentuan barang yaitu

1. Harus jelas cirri- cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak Khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁶

D. Sifat Akad *Istisnā'* Ditinjau dari Segi Terikat dan Tidaknya.

Mayoritas ulama yang membolehkan transaksi *Istisnā'* berpendapat bahwa *Istisnā'* adalah transaksi yang tidak mengikat. Oleh karena itu pemesan boleh membatalkan transaksi dan mengganti dengan yang lain meskipun barangnya telah sesuai dengan permintaan dan syaratnya.

Sedangkan Abu Yusuf, berpendapat bahwa transaksi *Istisnā'* bersifat mengikat karena produsen membuat produk sesuai dengan

²⁶ DSN-MUI, Himpunan Fatwa.,76

permintaan konsumen yang mungkin tidak diminati orang lain sehingga jika ia tidak mengambilnya, berarti telah merugikan produsen. Akan tetapi, jika produk yang dipesan tidak sesuai dengan sifat- sifat dan syarat- syarat yang diajukan, maka konsumen(pemesan) boleh memilih, (meneruskan atau membatalkan).

Jika ditinjau dari segi kemaslahatan, maka pendapat yang mengatakan bahwa *Istisnā'* bersifat mengikat jika sesuai dengan syarat dan sifat- sifat yang disepakati adalah lebih utama karena tentu saja akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disamping itu, bisnis pada masa modern sekarang ini dapat dilakukan dengan transaksi dengan cara menjelaskan kriteria sesuatu yang diinginkan, seperti waktu, kualitas dan tempat serah terima. Kebiasaan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²⁷

E. Akhir *Istisnā'*

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu

²⁷ Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 148

maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*) maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi ahli warisnya.²⁸

Transaksi *Istisnā'* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut.

- a. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

²⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 37-38

- b. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.²⁹

F. Perbedaan antara Salam dan *Istishnā'*

Jumhur Ulama' memandang bahwa akad *Istishnā'* merupakan bagian dari akad salam. Namun demikian akad *Istishnā'* mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan akad salam. Diantaranya adalah:

- a. Barang (obyek) yang dijual dalam akad salam adalah berbentuk "utang" yang wajib diselesaikan dan obyek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Tetapi dalam *Istishnā'* barang yang dipesan adalah materinya yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada tidak sama. Namun, demikian jumhur ulama' tidak membedakan objek *Istishnā'* ini.
- b. Dalam salam, jumhur ulama' mensyaratkan harus ada jangka waktu antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab *Syafi'i*. sementara dalam *Istishnā'* tidak boleh ada jangka waktu.
- c. Dalam salam, akad bersifat mengikat masing- masing pihak tidak boleh membatalkan akad sepihak. Sedangkan dalam akad *Istishnā'*

²⁹ Ibid., 152.

akad tidak bersifat mengikat, masing- masing pihak yang berakad boleh membatalkan secara sepihak (Aqidayn memiliki hak khiyar).

- d. Dalam akad salam, *ra's al-mall* harus diserahkan seluruhnya di waktu terjadinya transaksi. Sementara, dalam akad *Istisnā'* boleh menyerahkan *ra's al-mall* sebagian atau tidak sama sekali di waktu terjadinya akad.³⁰

G. Penetapan Harga dalam *Istisnā'*

Harga ialah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau diwujudkan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.

Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

Konsep harga adil dalam al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual terlalu mahal

³⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009), 173.

didasar pada kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga adil aplikasinya dalam konteks khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan.³¹

Menurut Ibnu Taimiyah tentang masalah harga itu ada dua, yang pertama kompensasi yang setara (*'iwad al-mishl*) dan harga yang setara (*shaman al mishl*). Menurut kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Sedangkan harga dibagi lagi menjadi dua jenis harga yaitu harga yang tak adil dan yang terlarang serta harga yang adil dan setara.³²

Secara garis besar menurut Ibnu taimiyah yang disebut kompensasi yang setara adalah jumlah barang dari objek yang khusus untuk digunakan secara umum. Menurutnya dapat dibenarkan bahwa kompensasi yang adil berdasarkan atas perilaku dan taksiran dari barang tersebut dari barang yang lain dan keduanya setara karena dapat dibedakan antara kompensasi yang setara dan harga yang setara yaitu jumlah kuantitas yang tercatat dalam suatu kontrak, yang pertama jumlah kuantitas sangat dikenal dalam masyarakat karena biasa mereka

³¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H Anshari Thayib (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1997), 92-93.

³² *Ibid.*, 94

gunakan yang kedua jenis tak lazim sebagai akibat meningkat atau menurunnya kemauan.³³

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak.

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.³⁴

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harulah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit , lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam *Istisnā'*, terkait harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:

- a. Harus diketahui semua pihak.

³³ Islahi, Konsep Ekonomi, 96

³⁴ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 87

- b. Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada barang atau karena kemungkinan- kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.³⁵

Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai penetapan harga. Menurut jumhur ulama pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan criteria yang di sepakati.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 06 tentang jual beli *Istisnā'*, ketentuan pembayaran dalam Istisna' yaitu:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.³⁶

³⁵Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 131.

³⁶DSN-MUI, Himpunan Fatwa., 75.

H. Penyelesaian Sengketa dalam Islam

Dalam hal jual beli tidak tunai, sebaiknya pedagang menuliskan terjadinya akad, banyak utang/piutang dan waktu pembayarannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian dan perselisihan dikemudian hari. Dalam perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati bersama, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Masalah wanprestasi timbul karena kelalaian dari pihak pembeli maupun penjual yang tidak melakukan prestasi atau tidak menepati janji. Wanprestasi tersebut berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang di perjanjiakn tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁷

Jika ada sesuatu kelalaian berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, maka terdapat resiko yang disebabkan oleh adanya keadaan tersebut. Sehingga dalam

³⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 280.

keadaan tersebut terdapat pihak- pihak yang dirugikan dan akan menimbulkan permasalahan baru. Adapun cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi tersebut antara lain:

1. Al- Sulh(perdamaian)

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara.

Sulh (perdamaian) berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Dalam hal ini para pihak harus menjelaskan dan memusyawarahkan tentang perselisihan yang timbul diantara mereka.³⁸

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni ijab, qabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing- masing pihak

³⁸ Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 49.

berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat- syarat sahnya suatu perjanjian dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

a. Hal yang menyangkut subyek .

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut Islam. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal- hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

Belum tentu orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti, pertama: wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua: pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, ketiga: Nazir(pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang berada dibawah pengawasannya.

b. Hal yang menyangkut obyek

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni pertama: berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, kedua: dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

c. Persoalan yang boleh didamaikan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang Muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah dapat didamaikan.

d. Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar siding pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantu

orang lain untuk menjadi penengah(wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.


Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang proses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak- pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakat.³⁹,

2. Tahkim (Arbitrase)

Menurut subekti, arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak- pihak yang bersengketa diluar hakim dan pengadilan. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat di sepadankan dengan istilah tahkim berasal dari kata kerja hakkama. Secara etimologi berarti menjadikan

³⁹ Nurul Hak, Ekonomi Islam Bisnis Syariah, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 134-136

seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh kedua belah pihak yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisian mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya di sebut hakam.⁴⁰



⁴⁰ Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 127.

BAB III

PRAKTEK PESANAN DI BENGKEL LAS ERLANGGA

DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO

KABUPATEN MADIUN

A. Sekilas Tentang Desa Glonggong

1. Keadaan Geografis

Desa Glonggong merupakan salah satu desa yang berada di lingkungan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kecamatan Dolopo, kecamatan ini terbagi kedalam 12 wilayah kelurahan dan desa, 3 kelurahan yakni Dolopo, Bnagunsari, dan Mlilir, sedang sisanya Sembilan desa yakni Ketaang, Doho, Lembah, Glonggong, Candimulyo, Bader, Suluk, Blimbing dan Kradinan. Kecamatan Dolopo sendiri berada di ujung selatan Kabupaten Madiun. Adapun luas wilayah Desa Glonggong sendiri adalah 502 hektare,⁴¹ sedangkan batas- batas Desa Glonggong adalah:

- a. Sebelah utara : Desa Dolopo
- b. Sebelah timur : Desa Candimulyo
- c. Sebelah selatan : Kelurahan Mlilir
- d. Sebelah barat : Desa Dolopo

⁴¹ Hasil Wawancara, Wijianto, Kasun 1 Desa Glonggong, 1 Juni 2017, pukul 09:00.

Adapun jumlah penduduk Desa Glonggong adalah:

Tabel 3.1, Jumlah penduduk menurut jumlah kelamin

Keterangan	Jumlah
Laki- laki	3935 orang
Perempuan	4001 orang
Jumlah total	7936 orang
Jumlah kepala keluarga	2312 KK
Kepadatan penduduk	15.808,76/KM

Sumber: Data kependudukan Desa Glonggong tahun 2017.⁴²

2. Keadaan Pendidikan

Di Desa Glonggong, kondisi pendidikannya saat ini cukup baik. hal tersebut terlihat dari data yang menggambarkan kebanyakan warganya sudah menempuh pendidikan tingkat SMA/ sederajat. Akan tetapi sarana pendidikan yang ada di Desa Glonggong adalah masih hanya samapai Sekolah Dasar yaitu SDN Glonggong 1, SDN Glonggong 2, SDN Glonggong 3, SDN Glonggong 4.⁴³ Adapun data

⁴² Data Kependudukan Desa Glonggong Tahun 2017

⁴³ Hasil Wawancara, Wijianto, kasun 1 desa Glonggong, 1 juni 2017, pukul 09:00.

statistik tingkat pendidikan Desa Gonggong bisa di lihat di table berikut:

Table 3.2, Tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki- laki	Perempuan
1	Belum masuk TK	30 orang	32 orang
2	Sedang sekolah	62 orang	77 orang
3	Tidak sekolah(usia 18-56)	0 orang	0 orang
4	Tamat SD/ sederajat	674 orang	675 orang
5	Tidak tamat SLTP(usia 12-56)	0 orang	0 orang
6	Tamat SMP/ sederajat	230 orang	234 orang
7	Tamat SMA/ sederajat	359 orang	362 orang
8	Tamat D-3/ sederajat	280 orang	272 orang
9	Tamat S-1/ sedrajat	178 orang	186 orang
10	Tamat SLB B	0 orang	1 orang
11	Jumlah Total	3.652 orang	

Sumber: Data kependudukan Desa Glonggogn tahun 2017.⁴⁴

⁴⁴ Data Kependudukan Desa Glonggong Tahun 2017

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Desa Glonggong, kondisi ekonominya sangatlah beragam apabila dilihat dari segi mata pencaharian pokoknya, sedangkan dari segi etnis dan kebudayaan, warga Desa Glonggong adalah etnis Jawa secara keseluruhan. Adapun datanya dapat dilihat di table berikut:

Table 3. 3, Pekerjaan penduduk

Jenis pekerjaan	Laki- laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	56 orang	58 orang
Pengerajin	5 orang	-
Dokter swasta		1 orang
Perawat swasta	4 orang	12 orang
TNI	8 orang	
Polri	11 orang	1 orang
Pengusaha kecil/menengah/besar	35 orang	41 orang
Guru swasta	8 orang	15 orang
Pedagang keliing	25 orang	30 orang
Tukang kayu	12 orang	
Tukang batu	25 orang	
Tukang cuci	1 orang	
Pembatu rumah tangga		35 orang
Purnawirawa/pensiunan	18 orang	8 orang

Dukun tradisional	1 orang	6 orang
Karyawan	17 orang	25 orang
Buruh harian lepas	205 orang	12 orang
Perangkat desa	6 orang	2 orang
Pelajar	407 orang	580 orang
Ibu rumah tangga		1210 orang

Sumber: Data kependudukan Desa Glonggong tahun 2017.⁴⁵

4. Keadaan Keagamaan

Adapun agama yang dianut mayoritas warga Desa Glonggong adalah Islam dengan jumlah 7947 orang, sedangkan agama lain yaitu Kristen dengan jumlah 3 orang. Hal tersebut terbukti dengan adanya tempat ibadah berupa bangunan masjid sejumlah 10 buah dan mushalla sejumlah 25 buah.⁴⁶

B. Profil Bengkel Las Erlangga

Bengkel las Erlangga didirikan pada tahun 2013 bulan Februari. Nama dari pemilik bengkel sendiri adalah bapak Eko Nurdianto yang ber alamat asli adalah warga dari Desa Suluk Kecamatan Dolopo kemudian memperistri salah satu penduduk dari Desa Glonggong RT 12/01. Kemudian nama Erlangga sendiri diambil dari nama anak kedua beliau yaitu Erlangga Eki Setiawan. Sedangkan untuk letak geografis dari Bengkel Las Erlangga adalah berdiri diatas tanah milik pribadi orang tua

⁴⁵ Data Kependudukan Desa Glonggong.,

⁴⁶ Hasil Wawancara, Wijianto, Kasun I Desa Glonggong, 1 Juni 2017, pukul 09:00

dari Bapak Eko, dengan luas kurang lebih 4x10 meter, dimana sebelumnya tanah tersebut di gunakan untuk tempat tinggal salah satu family dari orang tua Bapak Eko, karena belum punya tempat tinggal sendiri, kemudian lambat laun, seorang yang telah tinggal disitu dirasa sudah mampu untuk membangun rumah sendiri, maka bangunan tersebut ditinggalkan. Kemudian dimanfaatkan oleh Bapak Eko untuk usaha Bengkel las.⁴⁷ Selain itu lokasi usaha Bengkel juga sangat strategis karena berada di pinggir jalan yang menjadi sentral kegiatan warga- warga Desa Glonggong, maupun warga lain, selain itu juga berada di simpang empat serta menjadi titik temu jalan- jalan dari daerah lain.⁴⁸

Sedangkan latar belakang pendirian Bengkel Las menurut hasil wawancara dengan pemilik bengkel las sendiri adalah:

“saya sudah bertahun- tahun ikut orang terus mas, intinya saya capek melihat bos- bos saya dulu sudah pada kaya, sedangkan saya gini- gini saya, disisi lain kebutuhan juga semakin meningkat terus, kemudian saya memberanikan diri utang dibank sebagai modal pada awal pendirian, ya untuk membeli alat- alatnya dan modal lain adalah pengalaman 7 tahun ikut orang terus kerja dibengkel las lain”

Dari jawaban pemilik bengkel mengenai latar belakang pendirian bengkel dapat disimpulkan berawal dari kegelisahan Pemilik Bengkel, setelah bertahun- tahun berkerja pada Orang lain dirasa hasil yang didapat sehari- hari kurang mencukupi kehidupan beliau. Kemudian berbekal pengalaman kurang lebih tujuh tahun di dunia Las serta terdapat tempat

⁴⁷ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 14 Mei 2017, pukul 10:00.

⁴⁸ Hasil Pengamatan Lokasi Bengkel Las Erlangga.

yang mengganggu dari bekas rumah yang di tinggal saudaranya yang pada hakikatnya tanah dari Orang Tua beliau, maka beliau melihat peluang tersebut dan berinisiatif untuk membuka sendiri bengkel las bermodal kan hutang dari bank dan pengalaman beliau.

Diawal berdirinya, bengkel las tidak langsung mendapatkan pelanggan melainkan melalui cara menawarkan diri, ataupun bekerja sama dengan bengkel las yang lain untuk mencari pelanggan, juga dengan cara makelar, seperti yang dikatakan pemilik bengkel sebagai berikut:

“pada awalnya saya mencari pelanggan dengan cara menawarkan diri kepada calon pelanggan, atau door to door dan juga saya memakai jasa makelar untuk membawakan pelanggan kebengkel. Hingga sekarang pelanggan itu datang sendiri ke bengkel”

Jadi apabila ada seorang yang membawa pelanggan ke bengkel las akan mendapat persenan atau fee. Namun untuk sekarang, setelah empat tahun berdiri, bengkel las sudah mendapat pasarnya sendiri yaitu orang-orang yang membutuhkan property rumah tangga artinya mereka yang sudah berada di kalangan ekonomi menengah keatas. Kebanyakan para pelanggan datang langsung ke bengkel las karena selain untuk melakukan pemesanan property sebelumnya mereka juga datang untuk sekedar survey mengenai hasil dari pengerjaan dari bengkel las sendiri. Selain itu, mereka yang datang langsung juga ingin melihat model yang ada atau yang diinginkan dan menyampaikan langsung kepada pemilik bengkel.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 14 Mei 2017, pukul 10:00

Untuk saat ini Bengkel las erlangga memiliki tiga orang pegawai yaitu:

Table 3. 4, Data pegawai Bengkel las

Nama	Usia	Alamat
Agus	35	Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
Lilik Winaryo	30	Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
Jatmiko	18	Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Untuk pemilik bengkel terkadang juga ikut dalam pengerjaan barang.⁵⁰ Sedangkan untuk saat ini, kelengkapan peralatan yang dimiliki oleh bengkel las Erlangga sudah cukup memadai, seperti yang dikatakan pemilik pada hasil wawancara sebagai berikut:

“alat alat yang ada dibengkel las saya diantaranya Las Listrik, Las karbit, Kompresor, Gerinda, Mesin bor, Generator set(genset)”

Alat- alat tersebut diatas adalah guna menunjang kinerja dari bengkel las Erlangga. Sementara untuk proses pengiriman adalah dilakukan dengan mobil pick up.⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 14 Mei 2017, pukul 10:00

⁵¹ Hasil wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 14 Mei 2017, pukul 10:00

C. Pesanan Barang Pada Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan

Bengkel Las Erlangga merupakan bengkel yang melayani pemesanan barang yang berasal dari stainless steel maupun besi berupa pagar rumah, gerbang, maupun pintu garasi. System yang digunakan dalam proses transaksi pesanan pada Bengkel Las Erlangga adalah system yang disebut dengan borongan, arti menurut pemilik bengkel adalah:

“ Borongan yaitu pihak pemilik bengkel mengambil alih seluruh keperluan yang diperlukan dalam proses pengerjaan barang, baik itu barang modal, upah pegawai dan sebagainya. sehingga pembeli hanya tinggal membayar sejumlah uang kepada pemilik bengkel sebagai ganti atas biaya tersebut”.

Jadi untuk tatacara pemesanan barang dibengkel las adalah dengan datang kebengkel dan menyerahkan seluruh pengerjaan, pengadaan bahan baku dll kepada pihak bengkel las. Kemudian untuk memesan barang pelanggan bisa datang langsung atau melalui telepon, menurut pemilik bengkel las adalah sebagai berikut:

“Sedangkan untuk pengerjaannya sendiri dilakukan di bengkel las sendiri, sehingga setiap orang yang ingin melakukan pemesanan harus datang langsung ke bengkel maupun melalui telepon. Biasanya para pelanggan yang melakukan pemesanan melalui telepon menyuruh pemilik bengkel untuk datang kerumah pelanggan untuk mengukur bakal pagar maupun pintu lipat dari besi. Kemudian pelanggan yang datang langsung ke bengkel biasanya melakukan survey untuk melihat hasil jadi dari bengkel las sendiri. Kemudian apabila pelanggan berkenan dengan hasil pengerjaan bengkel, lalu pelanggan menyampaikan keinginannya kepada pemilik bengkel untuk dibuatkan sebuah property, selain itu pihak bengkel las juga menyediakan gambar yang biasanya di pesan oleh pelanggan sebelumnya sehingga memudahkan bagi pelanggan maupun pihak bengkel las, kemudian untuk bentuk dari barang yang ingin dipesan akan di bahas juga mengenai bahan baku yang diinginkan pelanggan”.

Jadi untuk seorang yang ingin melakukan pesanan dibengkel las Erlanga harus datang kebengkel atau melalui telepon yang kemudian akan diukur apa yang diinginkan oleh pelanggan, pelanggan juga bisa meminta bentuk dan jenis bahan baku yang diinginkan.

Kemudian setelah kesepakatan barang selesai, selanjutnya adalah mengenai kesepakatan harga dan jangka waktu yang di tentukan oleh pihak bengkel las, terkait harga dan jangka waktu pemilik bengkel las mengatakan:

“harga sesuai dengan ukuran dan jenis bahasa yang diinginkan oleh pemesan, harga yang telah di tentukan tersebut harus dibayar oleh pelanggan dalam bentuk lunas di depan ataupun cicilan selama pengerjaan barang pesanan tersebut. akan tetapi ada kebijakan tertentu untuk masalah pembayaran dari pihak bengkel las yaitu wajib bagi pelanggan untuk membayar minimal separuh harga di awal, atau minimal 2 hari setelah perjanjian terjadi. Hal ini untuk menjamin kesungguhan pelanggan dalam melakukan pesanan, sedangkan untuk pihak bengkel las berguna untuk sebagai modal mengadakan barang yang akan digunakan dalam pengerjaan pesanan tersebut”.⁵²

Jadi, harga barang total ditentukan oleh pemilik sekaligus sebagai penggarap pesanan barang, sehingga antara pemesan satu dengan pemesan lainnya bisa saja harga tersebut berbeda meskipun barangnya sama karena tergantung ukuran juga.

Salah seorang pembeli mengatakan bahwa:

“saya datang langsung ke bengkel untuk melakukan pemesanan sebuah kanopi untuk garasi mobilnya, pertama dia bertanya soal model beserta harganya, kemudian ia memutuskan untuk memesan kanopi dengan model dan harga yang biasa dipesan kebanyakan orang”, karena menurutnya modelnya juga lumayan bagus serta harga yang murah. Kemudian ia

⁵²Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 14 Mei 2017, pukul 10:00

melakukan pembayaran kurang lebih sepuluh persen dari total harga yang ditetapkan, karena ia berniat akan melunasinya di akhir, lalu ia dan pihak bengkel las menyepakati jangka waktu dua minggu untuk proses pengerjaannya”.⁵³

Proses dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa pelanggan datang langsung ke bengkel, kemudian dilakukan pengukuran terhadap kira-kira besarnya barang yang dipesan. Lalu menyepakati harga dan jangka waktu pengerjaan. Dan untuk memuluskan sesua itu pemesan diharuskan membayar uang muka sebanyak lima puluh persen dari total harga.

Dalam setiap kegiatan ekonomi tidak lepas dari masalah yang muncul, baik pada saat akad maupun setelah akad terjadi. Begitu juga dengan pesanan yang dilakukan oleh bengkel las Erlangga dimana ketika akad atau kesepakatan sudah terjadi di kemudian hari pemesan membatalkan pesannya dengan berbagai alasan. Demikian kata pemilik bengkel:

“Jadi waktu itu, kurang lebih satu bulan yang lalu ada seorang pelanggan yang beralamat didesa lembah kecamatan dolopo melakukan pesanan barang berupa kanopi, setelah saya ukur seperti yang diinginkan oleh pemesan, kemudian saya meminta uang muka kepada pemesan. Pada waktu itu total harga barang setelah saya hitung adalah lima juta rupiah, kemudian pemesan tersebut memberikan uang muka sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian selang waktu empat hari setelah kesepakatan tersebut pemesan membatalkan pesannya melalui telepon kepada saya”.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara, Suwondo, Pelanggan Bengkel Las Erlangga, 22 Mei 2017, pukul 09:00

⁵⁴ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 11 November 2017, pukul 18:00

Sedangkan alasan dari pihak pemesan adalah karena telah mendapatkan tawaran dari seorang pihak mampu membuat barang yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah, berikut alasan beliau:

“Saya membatalkan pesanan tersebut karena setelah kesepakatan dengan bengkel las erlangga tersebut saya mendapat penawaran dari seorang pihak untuk barang yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah dari bengkel las erlangga”.⁵⁵

Pada akhirnya akad atau kesepakatan tersebut dibatalkan oleh kedua pihak dengan alasan dari pihak pemesan adalah karena mendapatkan harga barang dilain tempat lebih murah dan pihak bengkel las setuju atas pembatalan tersebut tetapi dengan kesepakatan pihak bengkel las mendapat uang separuh dari total uang muka yang telah diberikan oleh pemesan tersebut meskipun pengerjaan barang belum dimulai dan bahan baku belum dibeli oleh pihak bengkel las.⁵⁶

D. Status Uang Muka Pesanan di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan

Pada dasarnya uang muka pada setiap pesanan di bengkel las Erlangga menjadi keharusan bagi pemesan, hal ini untuk mengikat kesungguhan pemesan dalam memesan barang serta untuk modal bagi pemilik bengkel membeli bahan baku. Selain itu uang muka juga dapat digunakan sebagai kompensasi ketika ditengah-tengah pengerjaan barang pesanan pemesan membatalkan pesannya, itulah yang dikatakan oleh pemilik bengkel.

⁵⁵ Hasil Wawancara, Marsi, Pemesan, 14 November 2017, Pukul 19:00

⁵⁶ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 11 November 2017, pukul 18:00

“Saya beralasan karena merupakan kompensasi dari kesepakatan awal. Karena pada dasarnya kita sudah sepakat diawal untuk pesanan tersebut, maka dari itu saya selalu meminta uang muka kepada pelanggan untuk menjaga kesepakatan tersebut”.⁵⁷

Akan tetapi pemilik bengkel tidak pernah mematok untuk uang muka dalam sebuah pesanan, hanya sekedar meminta berapapun yang disanggupi oleh pemesan, tetapi tidak jarang juga pemesan yang bertanya berapa yang digunakan untuk uang muka tersebut.

Kemudian untuk uang muka pemesan yang dikemudian hari membatalkan pesannya sebelum barang itu terjadi adalah dengan dipotong setengah dari total uang muka tersebut, hal ini berdasarkan kesepakatan yang diputuskan oleh pemilik bengkel lalu disepakati oleh pemesan barang meskipun waktu pembatalan tersebut belum lama setelah kesepakatan terjadi serta meskipun pemilik bengkel juga belum membelanjakan uang muka tersebut. Menurut pemilik bengkel:

“Saya mengatakan kepada pemesan tersebut, saya memotong uang muka tersebut sebanyak lima puluh persen dari total uang muka tadi dan meskipun waktu itu pengerjaan belum saya mulai karena saya harus membeli bahan baku dahulu, sedangkan waktu itu saya belum membeli bahan baku karena masih ada keperluan lain”.⁵⁸


Dari pendapat pemilik bengkel tersebut dapat dilihat bahwa memang sudah ada ketentuan tidak tertulis dipihak bengkel bahwa siapapun yang ingin membatalkan pesannya harus membayar separuh dari uang muka yang pernah pemesan berikan. Disisi lain dari pihak pemesan yang membatalkan pesannya tersebut mengatakan:

⁵⁷ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 11 November 2017, pukul 18:00

⁵⁸ Hasil Wawancara, Eko Nurdianto, Pemilik Bengkel, 11 November 2017, pukul 18:00

“Saya menganggapnya hal yang biasa, karena itu sudah kesepakatan diawal untuk pesan barang di sana, tetapi tiba- tiba saya yang membatalkan secara sepihak, sehingga sebagai kompensasinya uang muka yang pernah saya berikan dipotong lima puluh persen”.⁵⁹

Pihak pemesan yang membatalkan pesannya juga telah mengetahui bahwa uang muka yang diberikannya akan dipotong separuh oleh pihak bengkel las. Jadi, jelas bahwa status uang muka pemesan yang membatalkan pesannya setelah kesepakatan terjadi tetap dikembalikan akan tetapi dipotong separuh dari total uang muka tersebut sebagai kompensasi bagi pemilik bengkel.



⁵⁹ Hasil Wawancara, Marsi, Pemesan, 14 November 2017, Pukul 19:00

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PESANAN BARANG DI BENGKEL LAS ERLANGGA YANG DIBATALKAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap pesanan barang di bengkel las

Erlangga yang dibatalkan

Dalam Islam, terdapat hukum yang mengatur segala bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lainya atau yang disebut dengan muamalah. Hal ini karena kodrat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia satu membutuhkan manusia lainya. Diantara hubungan tersebut adalah hubungan perniagaan atau jual beli yang pada dasarnya membutuhkan aturan agar tercapailah kemaslahatan bersama.

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ījāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu atau dalam pengertian lain, akad merupakan berkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam muamalah disyaratkan adanya akad untuk sahnya suatu transaksi, terutama dalam hal perniagaan atau jual beli akad menduduki posisi yang amat penting. Hal tersebut disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat didalam sebuah

transaksi yang dijalankan dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang sampai masa yang akan datang sesuai kesepakatan.⁶⁰

Mekanisme pesanan yang dilakukan dibengkel las Erlangga adalah dengan pelanggan datang sendiri ke bengkel maupun bisa melalui telepon untuk mendapatkan informasi barang, harga maupun lainnya. Kemudian jika konsumen telah setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemilik bengkel maka selanjutnya pemilik akan mengukur berapa panjang barang yang akan dibuat.

Adapun praktik muamalah yang dilakukan di Bengkel Las Erlangga adalah jual beli dengan system pesanan. Dalam islam jual beli dengan system pesanan disebut dengan salam apabila pembayaran dilakukan lunas diawal akad, dan *istiṣnā'* apabila pembayaran dilakukan tangguh atau berangsur. Sehingga untuk mengetahui sah atau tidaknya akad yang dilakukan di Bengkel Las Erlangga maka perlu diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat salam dan *istiṣnā'* apakah sudah terpenuhi atau belum. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi adalah

1. Kedua belah pihak

Pihak disini adalah pihak pemesan (*mustashni'*) atau pihak yang membutuhkan barang, dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*sani'*) atau penjual, kemudian syarat para pihak tersebut adalah baligh

⁶⁰ H. Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, 19-20.

serta berakal sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atau keinginan sendiri.

Sebagaimana di jelaskan pada bab tiga, dalam praktek pesanan pada bengkel las Erlangga, Mustasni` adalah pihak pemesan, dan rata-rata orang yang melakukan pesanan adalah orang yang telah dewasa, atas dasar itu sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut berakal sehat, kemudian barang yang di pesan di Bengkel Las Erlangga sendiri merupakan barang yang tergolong kebutuhan dari pihak pemesan artinya sudah dipastikan bahwa dalam praktek pesanan tidak ada unsur paksaan. Kemudian pihak *sani'* atau penjual adalah pemilik bengkel sendiri yaitu Bapak Eko Nurdianto.

2. Barang yang diakadkan

Syarat dari barang yang diakadkan dalam *istisnā'* adalah adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Termasuk barang yang biasa ditransaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia dan penentuan jangka waktu.

Pada praktek pesanan pada Bengkel Las Erlangga, barang yang dipesan adalah jenis property yang digunakan untuk kebutuhan manusia, antaranya yaitu pagar rumah, pintu lipat, kanopi, dan sebagainya. Kemudian untuk setiap pelanggan yang ingin memesan property di bengkel las Erlangga, harus menyebutkan jenis barang yang ingin

dipesan, kemudian ukuran, juga motif serta bahan baku yang diinginkan. Selanjutnya pihak bengkel menjanjikan jangka waktu selama dua minggu untuk proses pengerjaannya. Kemudian pihak bengkel las berkaitan dengan masalah harus adanya uang muka seadanya yang harus dibayarkan oleh pembeli untuk menjamin kesungguhan dari pihak pembeli.

3. *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣighah*)

Ījāb dan *qabūl* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak. Dalam *Ījāb* dan *qabūl* bisa diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Syarat dari *ṣighah* adalah:

- a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan *Ījāb* dengan *qabūl* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual: aku telah beli dan perkataan pembeli: aku telah terima atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti: aku sekarang jual, dan aku sekarang beli.
- d. Berupa percakapan dua pihak
- e. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
- f. *Qabūl* dinyatakan pihak kedua
- g. Antara *Ījāb* dan *qabūl* tidak terputus dengan percakapan lain

- h. Kalimat *qabūl* tidak berubah dengan *qabūl* yang baru
- i. Terdapat kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*
- j. *Ṣighah* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain

Dalam proses pesanan pada bengkel las Erlangga melayani dalam bentuk pesanan yang biasa disebut dengan borongan, artinya pemesan menyerahkan seluruh proses pengerjaan kepada pemilik bengkel baik itu barang modal, upah dan sebagainya. Dalam system borongan pelanggan dan pemilik bengkel melakukan perjanjian diawal untuk menyerahkan seluruh proses dan modal kepada pemilik bengkel, pelanggan bisa datang langsung ke bengkel untuk melakukan perjanjian, atau bisa melalui telepon untuk menyuruh pemilik bengkel datang ke rumah dan langsung mengukur barang yang dibutuhkan. Sehingga *ījāb* dan *qabūl* yang terjadi pada praktik pesanan pada Bengkel Las Erlangga adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian untuk akad atau pesanan di bengkel las Erlangga yang dibatalkan oleh pemesan dengan alasan mendapat tawaran dari orang lain untuk mengerjakan barang dengan spesifikasi sama tetapi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh bengkel las Erlangga. Pada waktu pembatalan tersebut terjadi setelah empat hari setelah akad atau kesepakatan terjadi. Selanjutnya pemilik bengkel menyetujui pembatalan tersebut akan tetapi dengan syarat bahwa uang muka yang masuk ke bengkel harus dipotong separuh sebagai

kompensasi atas pembatalan tersebut, jika pemesan tidak bersedia maka pesanan akad dilanjutkan oleh bengkel las Erlangga.

Jika dilihat dari segi hukum Islam khususnya pada bagian pembatalan akad khususnya jual beli adalah iqalah. Iqalah secara etimonologi adalah berarti menghapuskan, membatalkan. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai pembatalan jual beli yang disebabkan adanya beberapa hal yang merusak terjadinya akad jual beli tersebut karena tidak terpenuhinya unsur suka rela antara pihak yang bersangkutan. Syarat dan rukun iqalah adalah:

1. Adanya persetujuan dari dua pihak yang melakukan pembatalan terhadap akad jual beli yang sebelumnya telah disepakati bersama.
2. Saling memberikan ganti rugi terhadap aktivitas yang dilakukan pada tempat dimana pembatalan akad perjanjian tersebut dilakukan.
3. Perjanjian akad jual beli tersebut memang menempati posisi akad yang harus dibatalkan.
4. Pada saat dilakukan pembatalan akad jual beli secara otomatis barang yang diperjual belikan harus tetap dalam keadaan utuh. Barang tersebut harus dikembalikan utuh kepada penjual sementara penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sesuai dengan jumlah nominal uang yang telah diterima sebelumnya.

Adapun yang menjadi rukun dari iqalah tersebut ialah adanya ijab yang harus diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad

perjanjian dan Kabul dari pihak lain. Dengan kata lain titik fokus dalam iqalah adalah terletak pada shighat yang diucapkan dalam ijab qabul itu sendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa melakukan pembatalan akad jual beli dalam muamalah biasa disebut dengan iqalah. Dengan kata lain iqalah dapat diartikan sebagai pembatalan akad jual beli yang disebabkan oleh adanya beberapa sebab yang merusak terjadinya akad jual beli tersebut karena tidak terpenuhinya unsur suka rela antara piha- pihak yang bersangkutan.

Merujuk pada pengertian tersebut diatas bisa dipastikan melakukan pembatalan dalam akad jual beli dalam hukum muamalah itu diperbolehkan asalkan terpenuhi syarat dan rukun dari iqalah tersebut.

Dalam praktik pesanan yang dibatalkan di bengkel las Erlangga, antara pemilik dengan konsumen melakukan perjanjian diawal kemudian dikemudian hari konsumen membatalkan pesannya. Maka berdasarkan ketentuan iqalah harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membatalkan sebuah jual beli. Ketika konsumen meminta persetujuan dari pihak pemilik bengkel maka pemilik bengkel meminta uang kompensasi dari konsumen atas pembatalan tersebut yang diambil dari uang muka yang pernah diberikan diawal kesepakatan sebesar lima puluh persen. Kemudian dari pihak konsumen juga menyetujui hal tersebut. Sehingga kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan pesanan tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pemesan pada praktik pesanan di bengkel las Erlangga telah sah menurut hukum Islam karena dalam perjanjian tersebut telah terjadi cacat karena salah satu pihak merasa tidak suka rela atas harga yang ditawarkan oleh pihak bengkel las Erlangga. Sehingga pemesan membatalkan pesannya dan memilih memesan barang yang sama namun ditempat lain.

B. Analisis hukum Islam terhadap status uang muka pada sistem pesanan barang di bengkel las Erlangga yang dibatalkan.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan di bengkel las Erlangga mengharuskan kepada pemesan untuk memberikan uang muka sebagai tanda keseriusan dari pihak pemesan meskipun pada dasarnya uang muka tersebut juga merupakan sebagian dari total harga yang harus dibayar atas barang yang dipesan. Jumlah uang muka yang diberikan oleh pemesan bisa bervariasi misalnya separuh dari total harga atau seperempat dari total harga. Dalam kasus bapak Marsi dengan pihak bengkel las Erlangga, beliau memberikan separuh dari total harga sebagai uang muka.

Namun, dikemudian hari tepatnya setelah empat hari setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, bapak Marsi berubah pikiran karena mendapat tawaran dari pihak lain untuk mengerjakan barang pesanan yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Akhirnya bapak Marsi menelfon kepemilik bengkel las Erlangga

untuk membatalkan pesannya. Kemudian pemilik bengkel menyetujui pembatalan tersebut tetapi dengan syarat bahwa uang muka yang masuk tadi dipotong separuh, meskipun baru empat hari pasca kesepakatan dan uang muka tersebut juga belum dibelanjakan barang modal tetapi pemilik bengkel las Erlangga merasa dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pemilik meminta kompensasi dengan cara memotong uang muka tersebut separuh dari total keseluruhan uang muka yang masuk.

Sedangkan dalam hukum Islam uang muka atau DP(Down Payment) biasa disebut dengan urbun yang berarti secara etimologis adalah suatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedangkan secara terminologis adalah jika seorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual(sebagai DP), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang dan jika tidak mengambilnya maka barang itu menjadi milik penjual.⁶¹

Fuqaha'berbeda pendapat mengenai hukum jual beli urbun. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa urbun tidak sah berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانَ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam melarang jual beli ‘urbun”.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa jual beli ‘urbun adalah haram karena termasuk memakan harta dengan jalan yang batil, juga mengandung gharar

(penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka. Masih banyak lagi argumentasi mayoritas Ulama yang tidak membolehkan jual beli *'urbun*.

Hanbilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini(yakni *'urbun*) adalah boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi' Ibnu al- Harits bahwa ia membelikan Umar rumah penjara dari Shafwan Ibnu Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namu jika ia tidak suka maka Shafwan mendapat sekian dan sekian.al- Atsram berkata “aku berkata kepada ahmad, apakah yang harus aku katakan? Demikian itulah yang dilakukan oleh Umar Radhiyallahu’anh,” sedangkan hadits Amr Ibnu Syu’aib adalah Dha’if.

‘Abdul- Aziz ibn Abbas Rahimahullah juga mebolehkan jual beli *'urbun*, “tidak apa- apa mengambil uang muka menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi”. Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Ta’ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

Artinya:”barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seseorang muslim, maka Allah membatalkan kesalahannya.”

Berdasarkan beberapa hal diatas menurut analisa penulis mengenai status uang muka pada praktik pesanan di bengkel las Erlangga yang dibatalkan yang mana pemilik bengkel memotong uang muka yang masuk sebesar separuh dari

total uang muka yang masuk adalah mubah atau boleh karena penulis lebih setuju dengan pendapat ulama yang membolehkan *'urbun* karena pada dasarnya akad atau perjanjian yang dilakukan dibengkel las Erlangga antara pemilik bengkel dengan pemesan adalah akad pesanan atau dalam muamalah disebut *'istisna* yang pada dasarnya akad ini adalah akad yang mengikat antara kedua pihak sehingga tidak diperbolehkan salah satu pihak membatalkan akad tersebut secara sepihak. Hal ini berarti pembatalan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ber-akad. Dalam hal ini pemesan membatalkan pesannya dan meminta persetujuan kepada pemilik bengkel, lalu pemilik bengkel meminta uang muka yang diberikan waktu kesepakatan terjadi dipotong separuh sebagai kompensasi kerugian akibat pembatalan dari pemesan tersebut meskipun pembatalan hanya berjarak empat hari setelah perjanjian terjadi dan pemilik bengkel juga belum melakukan pembelian barang modal untuk membuat barang pesanan si pemesan. Kemudian pemesan juga menyetujui syarat yang diajukan pemilik bengkel, sehingga uang muka yang pernah diberikan oleh pemesan tetap dikembalikan namun dipotong separuh oleh pemilik bengkel.

Daftar Pustaka

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- A. Hasan Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadith Hadith Hukum, Jilid 4* (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1776.
- K.H. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim jilid 4*.
Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
- Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bambang Sugono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* . Jakarta: Mimbar Plus, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 2015.
- Fachruddin HS, *Terjemah Hadist Shahih Muslim Jilid III*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Ekonomi Syariah Di Dunia Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al- Husaini, *Terjemahan Kifayatul akhyar*, Jilid 2, terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi Falsafi)*, Jilid 5. Jakarta: Pertja, 1999.
- Khoridatul Mualifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila*. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009.
- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- , *Fiqh Ekonomi Shari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mudi Puspitasari, *Tinjauan Fiqh Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem Istisna'*. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2016.
- Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insane, 2008.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, cet. Ke 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Bisnis Syariah*, Cet. Ke 1. Yoyakarta: Teras, 2011.

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Rofiq Ahsani, Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007.

Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sayyiq Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 12. Bandung: Alma'arif, 1988.

Sudarsono, Pokok- Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Vol. 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Taqyudin An-Nabhani, System Ekonomi Islam., Terj. Arief B. Iskandar. Bogor: Al- Azhar Press, 2010.

<http://metalweldingindo.com/pengertian-bengkel-las/>. diakses pada tanggal 4 juni, jam 20.00.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Las>. diakses pada tanggal 4 juni 2017, jam 20.00.

Muhammad maskur, "Peralatan Las Beserta Fungsinya," dalam <http://maskurmuslim.blogspot.co.id/2014/01/peralatan-las-asitilin-beseta.html?m=1>, (diakses pada 4 juni 2017, jam 20.30